

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Widya Daniswara

NPM :22112052

Abstrak

Dalam membuat akta autentik, Notaris harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan didukung oleh data wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Perspektif Hukum Pidana

Abstract

In making authentic deeds, Notaries must ensure certainty, order, and legal protection as based on Law Number 2 of 2014. This study aims to find out the indicators so that Notaries can be held accountable for the contents of the Authentic Deed they make and explain the form of responsibility that can be imposed on the Notary for the content of the Authentic Deed that is not in accordance with the facts. The research method used in this study is normative research and supported by interview data. This study uses a statute approach, a case approach, and a comparative approach. This study uses secondary data sources consisting of primary,

secondary, and tertiary legal materials. The analysis method in this study is using qualitative analysis. Legal protection of Notaries by the Notary Honorary Council in allegations of criminal acts committed by Notaries, against the position of Notary through the can be carried out in a repressive manner because it is related to the application of Article 66 paragraph (1) of the National Security Council, namely in giving approval or rejecting the request of investigators who want to summon a Notary in the judicial process The existence of the Notary Honorary Council as a legal protection institution for the position of Notary in civil law. Notaries cannot be held accountable when the elements of fraud and mistakes are committed by the witnesses, Because the Notary only records what is conveyed by the parties to be poured into the deed of action of the notary who commits the crime of forgery of deeds or the crime of false information committed by the parties, the act of Notary in civil law does not specifically regulate related to criminal provisions because it is based on the principle of legality which is the principles in the Criminal Code.

Keywords: Legal Protection, Notary, Criminal Law Perspective

A. Pendahuluan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perubahan Atas UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi martabat jabatan Notaris.

Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk

melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Dalam Prespektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana Tanggung jawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya Dalam Prespektif Hukum Pidana.

2. Menganalisis Tanggung jawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum normatif (doctrinal research), yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

Majelis Kehormatan Notaris sebelum memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukandengan membentuk majelis pemeriksa berdasarkan permohonan yang masuk. Permohonan memuat nama Notaris, alamat kantor Notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pokok perkara yang disangkakan pada Notaris. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 7 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ini, dan apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan permohonan persetujuan tersebut.

Sebelum pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu akan membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan tiga orang, yang terdiri atas setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas satu orang ketua dan dua orang anggota. Dalam proses pemeriksaan ini majelis pemeriksa dibantu oleh seorang sekretaris.

Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan permintaan pemeriksaan Notaris diterima oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Setelah itu Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris, pemanggilan ini dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari) kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan Notaris wajib untuk hadir dan memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak dapat diwakilkan. Jika Notaris yang bersangkutan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik terkait pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat yang berada dalam penyimpanan Notaris berdasarkan salinan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, majelis pemeriksa akan membandingkan keterangan pelapor yang tertuang di dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan penyidik dengan keterangan yang disampaikan oleh Notaris, majelis pemeriksa akan bertindak objektif dalam pemeriksaan atau saat mendengarkan keterangan dari Notaris, artinya majelis pemeriksa menempatkan akta Notaris sebagai objek

pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga aturan dan prosedur pembuatan akta yang dijadikan urut dalam pemeriksaan.

Notaris yang berada dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris harus diakui dan diperhatikan apa yang menjadi hak-haknya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keadilan yang diberikan kepada Notaris merupakan keadilan yang bernilai norma-norma hukum, dengan rasa keadilan sehingga Notaris bisa dilindungi dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris akan menjamin agar terjaganya hak Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pada saat penyidik meminta kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat memeriksa Notaris dan mengambil foto kopi minuta akta dan surat-surat yang berada dalam penyimpanannya yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang diminta oleh penyidik untuk dapat diperiksa dan diambil foto kopi minuta aktanya harus memperoleh ijin Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, dan Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan apa akan diijinkan atau ditolak permintaan penyidik ini, maka Majelis Kehormatan Notaris dalam memeriksa Notaris selalu berpedoman pada UUN-P dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

Dalam hal pemberian persetujuan untuk dapat memeriksa Notaris terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dapat dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih,
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta, atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya jika dikaji dari teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris yang dimintakan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik,

penuntut umum dan hakim adalah kewenangan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

Hal ini juga berlaku untuk notaris yang sudah tidak menjabat atau sudah pensiun, sehingga jika ada akta notaris yang bermasalah oleh pihak yang bersangkutan harus membuktikannya. Namun, jika notaris terbukti sengaja atau tidak sengaja di pengadilan, para pihak dan para pihak telah menandatangani perjanjian yang dimaksudkan untuk menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain dan merugikan niat pihak lain Akta dengan tujuan tersebut, notaris akan dihukum sesuai dengan regulasi tentang hal ini.

2. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa

catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :

- a. Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- b. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- c. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta yang sering dikenal dengan partij akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya, seorang notaris hanya bertanggung jawab manakala penipuan itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang notaris.

Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

F. Kesimpulan

1. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.
2. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban ketika unsur penipuan dan kesalahan tersebut dilakukan oleh para penghadap. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP.

G. Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar, Pustaka Pena Press
- Djoko Prakoso, 2018. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Habib Adjie. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Habib Adjie. (2010). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie & Muchamad Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Masruchin Rubai, 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malan
- Moeljanto, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Putri, Libryawati Eka, 2019, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Notarius, Vol 12 Nomor 2.
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian Cet. VII*, Alumni, Bandung.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- .